



**P U T U S A N**

**Nomor 200/Pid.B/2022/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUKMAN Alias ATENG Anak MAHIR;  
Tempat lahir : Alas;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Juni 1999;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.002 Rw.010, Dusun Penua, Desa Juran Alas,  
Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Peladen (pembantu tukang);

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2022 sesuai dengan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/VII/2022/Reskrim tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 200/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Als ATENG Anak MAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone, Merk Infinix, Warna Hitam
  - 1 (satu) lembar baju kaos Switer bertuliskan NEVALIUM warna hitam
  - 1 (satu) Celana Trening bertuliskan SMP Negeri 2 Alas Warna Hitam bergaris Orange
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

**Dikembalikan kepada Anak Saksi ALBARNAS ALIAS ARNAS ANAK ABU BAKAR;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LUKMAN Als ATENG Anak MAHIR pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di kandang ayam milik saudara MIPTA yang beralamat di Dusun Marente Bawah Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan**



***tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dihendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa menuju kandang ayam tempat Anak Saksi tidur dengan cara memanjat dari samping dengan menggunakan tumpuan pada kayu penyangga tiang kandang. Kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi ALBARNAS sedang tidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam sedang diisi daya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian ketika Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit handphone tiba-tiba Anak Saksi ALBARNAS terbangun lalu bertanya sedang apa dan Terdakwa menjawab jika dirinya mabuk berat sehingga Anak Saksi ALBARNAS menyuruh Terdakwa tidur disampingnya sambil menyimpan handphone milik Anak Saksi dibawah bantal dan kembali melanjutkan tidur;
- Setelah Anak Saksi ALBARNAS tertidur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam yang terletak dibawah bantal, kemudian mengambil celana dan baju milik Anak Saksi ALBARNAS yang diletakkan dikandang belakang, lalu mengambil sandal yang terletak di samping Anak Saksi ALBARNAS. Kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut lalu menuju masjid dekat rumah nenek Terdakwa di Desa Kalimango dan sekira pukul 09.00 wita bertempat di depan Masjid Jami Desa Kalimango Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi HERI seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba dan minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Anak Saksi ALBARNAS untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1(satu) lembar baju kaos sweater, 1 (satu) lembar celana trening dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam milik Anak Saksi ALBARNAS dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Anak ALBARNAS mengalami kerugian sejumlah Rp.2.070.000 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALBARNAS Alias ARNAS Anak ABU BAKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik anak Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan handphone milik anak saksi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di kandang ayam milik saudara MIPTA yang beralamat di Dusun Marente Bawah, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa datang ke kandang ayam tempat anak saksi tidur lalu Anak Saksi terbangun dan melihat Terdakwa sudah memegang handphone milik Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sedang mabuk lalu Anak Saksi menyuruh Terdakwa tidur disebelah anak saksi. Setelah itu Anak Saksi tertidur dan pada pagi harinya Anak Saksi mengecek handphone milik Anak Saksi dan ternyata sudah tidak ada ditempat. Yang mana sebelumnya Anak Saksi menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam tersebut dibawah bantal tempat Anak Saksi tidur;
- Bahwa pada saat Anak Saksi terbangun dari tidur Terdakwa sudah tidak ada bersama handphone milik anak Saksi yang Anak Saksi simpan dibawah bantal yang Anak Saksi gunakan tidur pada malam itu;
- Bahwa barang-barang milik Anak Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos sweater, 1 (satu) lembar celana trening dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang milik Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.070.000,-(dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERI IRAWANSYAH RAYES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik anak Saksi Albarnas berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos sweater, 1 (satu) lembar celana trening dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan barang milik anak saksi Albarnas terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di kandang ayam milik saudara MIPTA yang beralamat di Dusun Marente Bawah, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang milik saksi Albarnas dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Masjid Jami Desa Kalimango Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam kepada Saksi dengan harga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi membeli handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone dari Terdakwa tanpa kotak dan charger dan Terdakwa mengatakan jika kotak dan chargernya telah hilang dan handphone tersebut Terdakwa mengatakan milik dari bibi Terdakwa yang ingin dijual untuk biaya pergi ke Lombok;
- Bahwa 4 (empat) jam setelah Saksi membeli handphone tersebut sekira pukul 14.00 wita, Saksi tersadar dan mencurigai asal usul handphone tersebut, kemudian seorang petugas kepolisian menghubungi Saksi dan mengatakan jika ada orang yang kehilangan handphone sehingga Saksi langsung mengatakan jika baru saja membeli handphone dari seseorang yang bernama ATENG. Kemudian petugas kepolisian menemui Saksi dan mencocokkan handphone yang Saksi beli dengan laporan selanjutnya Saksi menyerahkan handphone tersebut kepada petugas kepolisian lalu Saksi langsung mencari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1(satu)





lembar baju kaos sweater, 1 (satu) lembar celana trening dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam milik anak saksi Albarnas;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di kandang ayam milik Sdr. MIPTA yang beralamat di Dusun Marente Bawah, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1(satu) lembar baju kaos sweater, 1 (satu) lembar celana trening dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam milik anak saksi Albarnas dengan cara memanjat kayu penyangga tiang lalu naik ke rumah tersebut dan melihat anak saksi Albarnas sedang tidur kemudian Terdakwa memegang 1 (satu) unit handphone milik anak saksi Albarnas, tiba-tiba anak saksi Albarnas terbangun lalu Terdakwa mengatakan jika dirinya sedang mabuk lalu anak saksi Albarnas menyuruh Terdakwa tidur disampingnya dan Terdakwa berpura-pura tidur. Setelah anak saksi Albarnas tertidur Terdakwa langsung mengambil handphone yang disimpan dibawah bantal lalu Terdakwa mengambil sandal, baju dan celana training milik anak saksi Albarnas, kemudian diam-diam meninggalkan kandang ayam tersebut dan pergi ke rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa lokasi kandang ayam tempat Terdakwa mengambil barang milik anak saksi Albarnas tersebut dikelilingi oleh pagar dari bambu, tangga kandang ayam bagian belakang tertutup seng dan tangga bagian depan ditutup dengan terpal;
- Bahwa posisi handphone anak saksi Albarnas berada di bawah bantal anak saksi Albarnas, 1 (satu) buah celana training dan kaos sweater tergantung di kandang belakang sedangkan 1 (satu) pasang sandal terletak disamping tempat tidur anak saksi Albarnas;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik anak saksi Albarnas kepada saksi Heri Irawansyah Rayes seharga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli shabu dan minum-minum keras;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik anak saksi Albarnas seorang diri tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone , Merk Infinix, Warna Hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos Switer bertuliskan NEVALIUM warna hitam.
- 1 (satu) Celana Trening bertuliskan SMP Negeri 2 Alas Warna Hitam bergaris Orange.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di kandang ayam milik Sdr. MIPTA yang beralamat di Dusun Marente Bawah, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Terdakwa telah mengambil barang milik anak saksi Albarnas;
- Bahwa benar barang-barang milik anak saksi Albarnas yang di ambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1(satu) lembar baju kaos sweater, 1 (satu) lembar celana trening dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa masuk dengan cara memanjat kayu penyangga tiang lalu naik ke rumah kandang yang ditempati oleh anak saksi Albarnas kemudian anak saksi Albarnas terbangun dan melihat Terdakwa sudah memegang handphone milik anak saksi Albarnas, lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sedang mabuk lalu anak saksi Albarnas menyuruh Terdakwa tidur disebelah anak saksi Albarnas. Setelah itu anak saksi Albarnas tertidur dan pada pagi harinya anak saksi Albarnas mengecek handphone milik anak saksi Albarnas dan ternyata sudah tidak ada ditempat. Yang mana sebelumnya Anak Saksi menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam tersebut dibawah bantal tempat anak saksi Albarnas gunakan untuk tidur;
- Bahwa benar kemudian pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Masjid Jami Desa Kalimango Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam kepada saksi Heri Irawansyah Rayes dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Heri Irawansyah Rayes membayar handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Sbw



- Bahwa benar saksi Heri Irawansyah Rayes membeli handphone dari Terdakwa tanpa kotak dan charger dan Terdakwa mengatakan jika kotak dan chargernya telah hilang dan handphone tersebut Terdakwa mengatakan milik dari bibi Terdakwa yang ingin dijual untuk biaya pergi ke Lombok;
- Bahwa benar 4 (empat) jam setelah saksi Heri Irawansyah Rayes membeli handphone tersebut sekira pukul 14.00 wita, saksi Heri Irawansyah Rayes tersadar dan mencurigai asal usul handphone tersebut, kemudian seorang petugas kepolisian menghubungi saksi Heri Irawansyah Rayes dan mengatakan jika ada orang yang kehilangan handphone sehingga saksi Heri Irawansyah Rayes langsung mengatakan jika baru saja membeli handphone dari seseorang yang bernama ATENG. Kemudian petugas kepolisian menemui saksi Heri Irawansyah Rayes dan mencocokkan handphone yang saksi Heri Irawansyah Rayes beli dengan laporan selanjutnya saksi Heri Irawansyah Rayes menyerahkan handphone tersebut kepada petugas kepolisian lalu saksi Heri Irawansyah Rayes langsung mencari Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu dan minuman keras;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.070.000,-(dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua





orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa LUKMAN Alias ATENG Anak MAHIR sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di kandang ayam milik Sdr. MIPTA yang beralamat di Dusun Marente Bawah, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Terdakwa telah mengambil barang milik anak saksi Albarnas;
- Bahwa benar barang-barang milik anak saksi Albarnas yang di ambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1(satu) lembar baju kaos sweater, 1 (satu) lembar celana trening dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa masuk dengan cara memanjat kayu penyangga tiang lalu naik ke rumah kandang yang ditempati oleh anak saksi Albarnas kemudian anak saksi Albarnas terbangun dan melihat Terdakwa sudah memegang handphone milik anak saksi Albarnas, lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sedang mabuk lalu anak saksi Albarnas menyuruh Terdakwa tidur disebelah anak saksi Albarnas. Setelah itu anak saksi Albarnas tertidur dan pada pagi harinya anak saksi Albarnas mengecek handphone milik anak saksi Albarnas dan ternyata sudah tidak ada ditempat. Yang mana sebelumnya Anak Saksi menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam tersebut dibawah bantal tempat anak saksi Albarnas gunakan untuk tidur;
- Bahwa benar kemudian pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Masjid Jami Desa Kalimango Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam kepada saksi Heri Irawansyah Rayes dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Heri Irawansyah Rayes membayar handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Heri Irawansyah Rayes membeli handphone dari Terdakwa tanpa kotak dan charger dan Terdakwa mengatakan jika kotak dan chargernya telah hilang dan handphone tersebut Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan milik dari bibi Terdakwa yang ingin dijual untuk biaya pergi ke Lombok;

- Bahwa benar 4 (empat) jam setelah saksi Heri Irawansyah Rayes membeli handphone tersebut sekira pukul 14.00 wita, saksi Heri Irawansyah Rayes tersadar dan mencurigai asal usul handphone tersebut, kemudian seorang petugas kepolisian menghubungi saksi Heri Irawansyah Rayes dan mengatakan jika ada orang yang kehilangan handphone sehingga saksi Heri Irawansyah Rayes langsung mengatakan jika baru saja membeli handphone dari seseorang yang bernama ATENG. Kemudian petugas kepolisan menemui saksi Heri Irawansyah Rayes dan mencocokkan handphone yang saksi Heri Irawansyah Rayes beli dengan laporan selanjutnya saksi Heri Irawansyah Rayes menyerahkan handphone tersebut kepada petugas kepolisian lalu saksi Heri Irawansyah Rayes langsung mencari Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu dan minuman keras;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.070.000,-(dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan pasal 98 KUHP ialah waktu diantara tenggelam dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah / harus ada di rumah atau perkarangan itu. Dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah / perkarangan tersebut

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di kandang ayam milik Sdr. MIPTA yang beralamat di Dusun Marente Bawah, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Terdakwa telah mengambil barang milik anak saksi Albarnas;
- Bahwa benar barang-barang milik anak saksi Albarnas yang di ambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1(satu) lembar baju kaos sweater, 1 (satu) lembar celana trening dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa masuk dengan cara memanjat kayu penyangga tiang lalu naik ke rumah kandang yang ditempati oleh anak saksi Albarnas kemudian anak saksi Albarnas terbangun dan melihat Terdakwa sudah memegang handphone milik anak saksi Albarnas, lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sedang mabuk lalu anak saksi Albarnas menyuruh Terdakwa tidur disebelah anak saksi Albarnas. Setelah itu anak saksi Albarnas tertidur dan pada pagi harinya anak saksi Albarnas mengecek handphone milik anak saksi Albarnas dan ternyata sudah tidak ada ditempat. Yang mana sebelumnya Anak Saksi menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam tersebut dibawah bantal tempat anak saksi Albarnas gunakan untuk tidur;
- Bahwa benar kemudian pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Masjid Jami Desa Kalimango Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam kepada saksi Heri Irawansyah Rayes dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Heri Irawansyah Rayes membayar handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Heri Irawansyah Rayes membeli handphone dari Terdakwa tanpa kotak dan charger dan Terdakwa mengatakan jika kotak dan chargernya telah hilang dan handphone tersebut Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan milik dari bibi Terdakwa yang ingin dijual untuk biaya pergi ke Lombok;

- Bahwa benar 4 (empat) jam setelah saksi Heri Irawansyah Rayes membeli handphone tersebut sekira pukul 14.00 wita, saksi Heri Irawansyah Rayes tersadar dan mencurigai asal usul handphone tersebut, kemudian seorang petugas kepolisian menghubungi saksi Heri Irawansyah Rayes dan mengatakan jika ada orang yang kehilangan handphone sehingga saksi Heri Irawansyah Rayes langsung mengatakan jika baru saja membeli handphone dari seseorang yang bernama ATENG. Kemudian petugas kepolisan menemui saksi Heri Irawansyah Rayes dan mencocokkan handphone yang saksi Heri Irawansyah Rayes beli dengan laporan selanjutnya saksi Heri Irawansyah Rayes menyerahkan handphone tersebut kepada petugas kepolisian lalu saksi Heri Irawansyah Rayes langsung mencari Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu dan minuman keras;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.070.000,-(dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :





- 1 (satu) unit Handphone , Merk Infinix, Warna Hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos Switer bertuliskan NEVALIUM warna hitam.
- 1 (satu) Celana Trening bertuliskan SMP Negeri 2 Alas Warna Hitam bergaris Orange.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari anak saksi Albarnas Alias Arnas Anak Abu Bakar, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada anak saksi Albarnas Alias Arnas Anak Abu Bakar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN Alias ATENG Anak MAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone , Merk Infinix, Warna Hitam.
  - 1 (satu) lembar baju kaos Switer bertuliskan NEVALIUM warna hitam.
  - 1 (satu) Celana Trening bertuliskan SMP Negeri 2 Alas Warna Hitam bergaris Orange.
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

Dikembalikan kepada anak saksi Albarnas Alias Arnas Anak Abu Bakar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **SENIN** Tanggal **7 NOVEMBER 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, dan **RENO HANGARA, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **BAHARANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa, serta dihadiri oleh **LUH PUTU NITYA DEWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

ttd

**RENO HANGARA, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**DWIYANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**BAHARANSYAH, S.H.**